

14 Perizinan Perdagangan Dalam Negeri

- 01 Pedagang Kayu Antarpulau Terdaftar (PKAPT)
- 02 Surat Persetujuan Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi (SPPAGKR)
- 03 Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2) sebagai DT 2
- 04 Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk Distributor
- 05 Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk Sub Distributor
- 06 Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk IT-MB
- 07 Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A)
- 08 Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A)
- 09 Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Internasional
- 10 Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPW)
- 11 Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang atau Jasa Dalam atau Luar Negeri
- 12 Pendaftaran Petunjuk Penggunaan & Kartu Jaminan Purna Jual Bahasa Indonesia Barang Dalam atau Luar Negeri
- 13 Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS)
- 14 Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4)

Peraturan Kementerian Perdagangan

1. Pelayanan Terpadu Perdagangan
Permendag No.85/M-DAG/PER/12/2016
2. Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Perdagangan Secara Online & Ttd Elektronik (*Digital Signature*)
Permendag No.86/M-DAG/PER/12/2016



Perhatikanlah **validitas, kebenaran, kejujuran dan itikad baik** dalam pengajuan yang dilakukan.

Tanggung jawab atas kebenaran data, sepenuhnya berada ditangan pemohon.

Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.



**Izin di tangan
Usaha tanpa halangan**



Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian Perdagangan
Republik Indonesia

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE



Perizinan bidang Perdagangan Dalam Negeri kini menggunakan sistem *online*. Dengan sistem perizinan *online*, pelaku usaha dapat mengajukan perizinan dimana pun dan kapan pun.

Selain untuk mengajukan perizinan secara *online*, sistem ini juga menyediakan fitur-fitur lain seperti pelaporan secara *online*, *tracking*, dan mengecek keaslian surat izin yang telah diterbitkan.

Berikut adalah langkah-langkah pengajuan perizinan bidang perdagangan dalam negeri secara *online*

1 Registrasi Hak Akses

Buka alamat
<https://sipt.kemendag.go.id>

Registrasi perusahaan

• Isi formulir
• Unggah persyaratan
• Kirim

Persyaratan

- **KTP**
(Passport untuk waralaba luar negeri)
- **TDP**
- **NPWP**

Jika dikuasakan

- **Surat Kuasa**
- **KTP yang diberi kuasa**

*Maks 2 mb (JPG/PNG/Pdf)

*SIU-P4, SIUJS dan STPW Pemberi Waralaba dari Luar Negeri tidak memerlukan TDP

Verifikasi
2 hari kerja

Ditolak

Diterima

2 Pengajuan Perizinan

Mendapat hak akses untuk *log in* ke dalam portal

Log in ke dalam portal
<https://sipt.kemendag.go.id>

• Pilih perizinan
• Unggah persyaratan

• Buat permohonan baru
• Unggah dokumen persyaratan dan isi formulir dengan lengkap disertai *disclaimer*
• Kirim permohonan

Sistem melakukan verifikasi

Permohonan Diterima

Permohonan Ditolak

Mendapatkan Surat Izin melalui *email* yang dapat dicetak dimanapun

Tracking
Selama verifikasi pemohon dapat melakukan *tracking* terhadap proses perizinan melalui kolom status & log di dalam menu permohonan

QR Code
Dalam surat izin terdapat *QR Code* yang dapat digunakan untuk mengecek keaslian surat

